



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 32 TAHUN 2000

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dibidang pembangunan dipandang perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan di desa;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
- b. BPD adalah Suatu Badan Perwakilan Desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- c. Pemerintahan Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa.
- d. Pambakal adalah Pemimpin Pemerintah Desa.
- e. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di desa dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

BAB II  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
KEDUDUKAN DAN TATA KERJA

Bagian Pertama  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Disetiap Desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat Desa setempat.
- (2) Bentuk dan nama lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan di desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Anggota.

- (2) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

### Bagian Ketiga Kedudukan

#### Pasal 4

Lembaga-lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra dari Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

### Bagian Ketiga Tata Kerja

#### Pasal 5

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan memimpin organisasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban:
  - a. menyampaikan pertanggungjawaban kepada rapat tahunan organisasinya;
  - b. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (3) Ketua Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

## BAB III KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Pertama Kewenangan

#### Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan memiliki kewenangan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

#### Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai hak:

- a. menjalankan organisasi sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); dan
- b. mendapatkan informasi program pembangunan dari Pemerintahan Desa.

#### Pasal 8

Selain mempunyai hak sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan berkewajiban membantu Pemerintah Desa:

- a. memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan Desa;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan di Desa; dan
- c. membantu pengendalian pembangunan yang dilaksanakan di Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada seperti LKMD, PKK pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap menjalankan fungsinya.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan selambat-selambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Disahkan di Martapura  
pada tanggal 18 Desember 2000

BUPATI BANJAR,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 22 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

FAKHRIAN HIFNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2000 NOMOR 37 SERI D  
NOMOR SERI 37.

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
 NOMOR 32 TAHUN 2000  
 TENTANG  
 LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENJELASAN UMUM

Desa yang mempunyai otonomi asli yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga desa serta kelancaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa. Oleh karena itu dipandang perlu membentuk lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka sebagai pedoman dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
 Cukup jelas  
 Pasal 2  
 Cukup jelas  
 Pasal 3  
 Cukup jelas  
 Pasal 4  
 Cukup jelas  
 Pasal 5  
 Cukup jelas  
 Pasal 6  
 Cukup jelas  
 Pasal 7  
 Cukup jelas  
 Pasal 8  
 Cukup jelas  
 Pasal 9  
 Cukup jelas  
 Pasal 10  
 Cukup jelas  
 Pasal 11  
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya :  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.  
 NIP.19751108.199903.2.005